

## **KEDUDUKAN PSIKOLOGI FORENSIK DALAM PENANGANAN PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DENGAN KEKERASAN TERHADAP ANAK**

*Anis Sulmustakim*

*Fakultas Hukum, Jurusan Ilmu Hukum*

*Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda. Indonesia*

### **ABSTRACT**

The position of Forensic Psychology in the presentation is very close to obtaining a decision or determination in the investigation of a criminal offense carried out by the perpetrator, it is very important to know the psyche of the perpetrator and how to handle it in the investigation. From this background can be raised several problems, namely: How is the position of psychological Forensics to find out the cause of the perpetrators of murder with violence against children and How to deal with the perpetrators of murder with violence against children if the perpetrators can win the responsibility and cannot answer their actions. The discussion of these problems requires an approach method, specification of research types and sources of data, data collection methods and data analysis methods, from which the conclusions can be obtained as follows: very active role in forensic psychology in investigating perpetrators with investigators so that investigators can decide or report on the psychiatric results of the perpetrator to strengthen in the trial whether the suspect can bear the responsibility or not and the mechanism of investigation, sending SPDP, forced efforts, examinations,

title cases, settlement of case files to the public prosecutor, surrender of suspects and evidence, and termination of investigation who plays with cannot bear the responsibility, namely the examination of a psychologist or psychiatrist, Sp3 dismissal before a court decision

**Keywords:** Forensic Psychology, Handling in Investigation, Psychology of Actors

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Alasan Pemilihan Judul**

Sering Dalam Investigasi kasus Kriminal, penyelidikan akan mengumpulkan bukti – bukti dari korban maupun tersangka, dalam penyelidikan Kepolisian sering meminta bantuan Para ahli psikologi sebagai saksi ahli dan konsultan ruang sidang, yang bermakna penerapan prinsip – prinsip ilmu sains untuk membantu proses penegakan hukum.

Interaksi antara bidang ilmu Psikologi dan hukum pada saat ini tidak dapat di ragukan lagi, yang mana semakin meluas dan berkembang dari waktu ke waktu. Disinilah ilmu Psikologi yang merupakan suatu ruang lingkup keilmuan yang berintegrasi antara bidang kejiwaan dan bidang hukum di perlukan .

Berbeda halnya dengan Psikologi Klinis pada umumnya, Psikologi forensik tidak memandang diri klien atau terdakwa itu sendiri atau ber-“empati”, karena itu bukan bagian dari tugasnya. Menggunakan teknik pengujian dan prosedur wawancara yang tradisional tidak cukup memadai dalam suatu situs forensik. Yang terpenting adalah menguji bagaimana konsistensi dari informasi factual yang muncul dari berbagai sumber, dan seorang Psikologi Forensik harus mampu menghadiri sumber – sumber yang di gunakan itu .

Dan dalam penyidikan, penyidik harus melakukan penyelidikan suatu kasus dimana penyidik memeriksa Tersangka jika dalam pemeriksaan tersangka penyidik mengalami hambatan dengan kejiwaan pelaku polisi dapat meminta bantu oleh Psikologi Forensik dalam melakukan pemeriksaan kejiwan pelaku.

Berdasarkan uraian di atas saya merasa tertarik memilih judul **“Kedudukan Psikologi Forensik Dalam Penanganan Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Kekerasan Terhadap Anak”**.

#### **B. Perumusan dan Pembatasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan psikologi forensik untuk mengetahui penyebab Pelaku pembunuhan dengan kekerasan terhadap anak ?
2. Bagaimana penanganan Pelaku tindak pidana pembunuhan dengan

kekerasan terhadap anak apabila pelaku mengalami kejiwaan dan tidak mengalami kejiwaan ?

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Kedudukan Psikologi Forensik Untuk Mengetahui Penyebab Tersangka Pembunuhan Dengan Kekerasan Terhadap Anak.**

. Psikologi forensik adalah penelitian dan teori psikologi yang berkaitan dengan efek-efek dari faktor kognitif, afektif, dan perilaku terhadap proses hukum. Beberapa akibat dari kekhilafan manusia yang mempengaruhi berbagai aspek dalam bidang hukum adalah penilaian berat yang keliru, dan ketergantungan pada stereotip, ingatan yang keliru, dan keputusan yang salah atau tidak adil. Karena adanya keterkaitan antara psikologi dan hukum. Para psikologi sering diminta bantuannya sebagai saksi ahli dan konsultan ruang sidang.

Aspek penting dari psikologi forensik adalah kemampuannya untuk mengetes di pengadilan, reformulasi, penemuan psikologi kedalam bahasa legal dalam pengadilan, dan menyediakan informasi kepada personel legal sehinggadapat di mengerti. Maka dari itu, ahli psikologi forensik harus dapat menerjemahkan informasi psikologi kedalam kerangka legal. Menurut Nietzel, psikolog klinis dapat memainkan berbagai peran dalam sistem legal, yang meliputi bidang:

1. Law enforcement psychology: mengadakan riset tentang aktivitas lembaga hukum dan memberikan pelayanan klinis langsung dalam

mendukung aktivitas lembaga tersebut, misalnya melakukan fit and proper test pada polisi yang dianggap tidak memenuhi kualifikasi, menawarkan intervensi krisis kepada petugas kepolisian, memberikan konsultasi kepada polisi tentang individu yang terjerat kriminalitas, membantu mewawancarai saksi dalam kasus kriminal.

2. The psychology of litigation: menitikberatkan pada efek-efek dari berbagai prosedur legal, yang biasanya digunakan pada pemeriksaan sipil dan kriminal, misalnya menawarkan saran kepada pengacara tentang seleksi juri, mempelajari faktor-faktor yang mempengaruhi pertimbangan dan putusan juri, menganalisa efek-efek khusus dari pemeriksaan mulai dari kalimat pembuka, pengujian lintas saksi (cross-examination of witnesses) dan kalimat penutup.

3. Correctional psychology: memusatkan perhatian pada layanan psikologis terhadap individu yang ditahan sebelum dinyatakan sebagai narapidana atas suatu tindak pidana kriminal. Sebagian besar psikolog koreksional bekerja di penjara dan pusat rehabilitasi remaja, tetapi ada juga yang membuka lembaga percobaan atau mengambil bagian dalam masyarakat khusus yang berbasis program koreksional. Mempertanyakan individu yang terlibat dalam prosedur legal, pertanyaan-pertanyaannya meliputi:

- apakah individu mengalami sakit mental dan sepenuhnya dan

secara potensial berbahaya untuk dirumahsakitkan?

- apakah seseorang yang dituduh melakukan tindak kriminal secara mental cukup kompeten untuk menjalani pemeriksaan?
- apakah suatu hasil kecelakaan atau trauma menyebabkan luka psikologis bagi seseorang, dan seberapa seriuskah?
- apakah seseorang memiliki kapasitas mental yang adekuat dalam memahami keinginan/kehendaknya?

Penangan kasus – kasus Pembunuhan dengan masalah kejiwaan seperti ini memerlukan kerja sama dari berbagai Pihak untuk menyelesaikan, terutama antara Aparat Hukum (Polri), Psikolog dan psikiatr, Dengan Adanya sama antara pihak – pihak ini, keputusan yang di ambil akan lebih bijaksana karena perhatian pada kondisi psikis atau kejiwaan pelaku sehingga dapat memberikan bantuan kepada Polri melakukan Asesmen untuk membuat titik terang perkara.

## **B. Penanganan Tindak Pidana terhadap Pelaku Pembunuhan Dengan gangguan jiwa melakukan Kekerasan Terhadap Anak.**

Tersaka adalah Seseorang yang karena perbuatannya atau keadaanya, berdasarkan bukti permulaan patut di duga sebagai pelaku Tindak Pidana. Sedangkan pengertian Pembunuhan adalah suatu tindakan untuk menghilangkan nyawa seseorang dengan cara melanggar hukum, maupun tidak melawan hukum .

Pembunuhan biasanya dilatar belakangi dengan berbagai motif misalnya Politik, Kecemburuan, dendam, membela diri dan atau gangguan kejiwaan sehingga tidak dapat berpikir seperti orang pada umumnya

Apabila dalam kasus pembunuhan tersebut pelaku mengalami gangguan jiwa atau stress maka definisi gangguan jiwa suatu ketidak beresan kesehatan dengan manifestasi psikologis atau perilaku terkait dengan penderitaan yang nyata dan kinerja yang buruk, yang di sebabkan oleh gangguan biologis, social, psikologis, genetic, fisis, atau kimiawi.

Pelaku pembunuhan dengan gangguan kejiwaan suatu tindakan untuk menghilangkan nyawa orang lain dengan cara melanggar hukum, seseorang pelaku pembunuhan dapat melakukan pembunuhan dengan cara yang mungkin tidak terbayangkan oleh orang lain karena sebelumnya seseorang tersebut telah memiliki permasalahan psikologis yang dapat membuat dirinya tidak berada pada realitas ketika ia melakukan hal tersebut .

Menurut Kanter dan Sianturi, seseorang mampu bertanggung jawab bila mana pada umumnya :

- a. Tidak terganggu oleh penyakit terus menerus atau sementara (temporair);
- b. Tidak cacat dalam pertumbuhannya (gagu, idiot, imbecile, dan Sebagainya; dan
- c. Tidak terganggu karenaterkejut, pengaruh bawah sadar/*reflexe beweging* , melindur/slaapwandel, mengigau karena

demam/koorts, yidam dan lain sebagainya. dengan perkataan lain dia dalam keadaan sadar.

Kemampuan kejiwaanya :

- a. Dapat mengisyafati hakekat dari perbuatanya,
- b. Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut apakah akan dilaksanakan atau tidak, dan
- c. Dapat mengetahui ketercelaan dari perbuatanya

Dengan demikian penanganan pelaku tindak pidana pembunuhan dengan kekerasan terhadap anak sebagai berikut :

Adapun tahap - tahap kegiatan penyidikan dilaksanakan menurut Peraturan kepala kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang manajemen Penyelidikan tindak pidana pasal 15 secara berikut ;

- a. Penyelidikan;
- b. Pengiriman SPDP;
- c. Upaya paksa;
- d. Pemeriksaan;
- e. Gelar perkara;
- f. Penyelesaian Perkara;
- g. Penyerahan berkas perkara;
- h. Penyerahan tersangka dan barang bukti; dan
- i. Penghentian Penyelidikan.

Begitulah tahapan dan mekanisme dalam penyidikan sesuai dengan peraturan kepala kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyelidikan Tindak Pidana.

Sedangkan apabila pelaku tidak dapat dipertanggungjawabkan pebuatannya, timbul pertanyaan apa itu tindak dapat di pertanggung jawabkan “niet toerekeningsvatbaar” atau” “tidak dapat dipertanggung jawabkan atas tidaknya menurut Van Hattum yaitu apabila orang tersebut telah tumbuh tidak sempurna, tidak mampu untuk menyadari akan arti dari tindakanya, dan karenanya juga tidak mampu untuk menentukan apa yang ia kehendaki.

Dan menurut para sarjana, bahwa yang tidak mampu bertanggung jawab adalah mereka yang

- a. Jiwanya terganggu oleh penyakit;
- b. Jiwanya dalam keadaan tidak sadar; dan
- c. Jiwanya cacat dalam pertumbuhan.

Seperti yang tercantum pada Kitap Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 44 tentang hal – hal yang menghapuskan, mengurangi atau memberatkan pidana

- (1) Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat di pertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak pidan;
- (2) Jika ternyata perbuatannya itu tidak dapat di pertanggungkan kepada pelakunya karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, maka hakim hakim dapat memerintahkan supa

orang tersebut di masukan kerumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan;

- (3) Ketentuan dalam ayat (2) hanya berlaku bagi mahkamah agung atau pengadilan tinggi dan Pengadilan Negeri.

Adapun tahap - tahap kegiatan penyidika pelaku apabila pelaku tidak dapat menanggungjawab Seperti berikut.

- a. Penyelidikan;
- b. Pengiriman SPDP;
- c. Pemeriksaan;
- d. Pembantaran
- e. Meminta bantuan psikiater
- f. Gelar perkara;
- g. Penyelesaian Perkara;
- h. Penyerahan berkas perkara;
- i. Penyerahan tersangka dan barang bukti; dan
- j. Penghetian Penyelidikan atau Sp3.

Adapun penjelasanya apabila pelaku sudah ditangkap dan memiliki surat penangkapan maka penyidik di kasi waktu untuk mengirim SPDP sebelum 7 (tujuh) hari dan apabila dalam penyidikan pelaku mengalami prilaku yang aneh maka penyidik meminta bantuan kepada psikologi atau psikiater untuk dapat membantu medeteksi kejiwaan seorang pelaku apa ada keterbelakangan mental atau tidak ada maka selama

mejalani proses pemeriksaan kejiwaan maka pelaku di bantarkan tahanannya sampai selesai pemeriksanya kemudian apabila mendekati waktu 7 hari pengiriman SPDP maka SPDP tetap harus dikirim dan sambil menunggu hasil perkara pelaku tetap jalan namun penahanan dilakukan Pembantaran dan apabila hasil selesai sementara SPDP sudah di kirim kejaksaan maka penyidik akan melakukan Gelar perkara kepada pimpinan kepolisian dan apabila berkas SPDP belum dikirim maka akan dilakukan pemberhentian penyidikan atau SP3 dan apabila berkas SPDP telah dikirim di kejaksaan maka pemberkasan dilanjutkan ke kejaksaan dan menunggu putusan hakim untuk menilai terdakwa dengan hasil dari psikologi forendik atau psikiater untuk menentukan putusan apakah masi bisa menanggungjawabkan perbuatanya atau tidak.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Tugas psikologi forensik di dalam penyidikan pelaku , menurut psikolog Yusti Probowati, adalah mengetahui kondisi psikologis tersangka melalui proses asesmen mental tersangka. Yaitu, mendeteksi ada tidaknya keterbatasan intelektual terdakwa. Psikolog mendeteksikondisi intelektualitas tersangka tindak pidana, dalam rangka

memperlancar proses penyidikan kepolisian. Melakukan asesmen kondisi berisiko dan berbahaya dari tersangka, agar psikolog mendapatkan gambaran kemungkinan adanya kondisi berisiko dan berbahaya dari tersangka selama dalam proses penyidikan kepolisian. Melakukan asesmen kompetensi mental tersangka (competency/insanity), dengan tujuan untuk mendeteksi apakah tersangka memiliki kompetensi mental (sakit jiwa) atau tidak. Mendeteksi kondisi sobriety (uji ini untuk mendukung kecurigaan polisi saat interogasi, apakah pelaku dipengaruhi oleh obat-obatan atau tidak; dan apa pun hasil pemeriksaannya tidak dihentikan. Selain itu, membantu mendapatkan keterangan tentang motivasi tersangka yang sebenarnya.

2. Secara umum penanganan pelaku tindak pidana dengan kekerasan terhadap anak apabila pelaku dapat menanggung jawabkan perbuatanya dan tidak dapat menanggung jawabkanya dapat di bedakan dalam penyidikan apabila pelaku dapat menanggung jawabkan perbuatanya pelaku tidak dapat pemeriksaan dari psikolog atau psikiater karena pelaku tidak mengalami cacat mental atau stres dan apabila pelaku mempunyai cacat dalam kejiwaan maka pelaku mendapat pemeriksaan dari psikologi atau psikiater untuk menentukan hasil apakah pelaku dapat tidak menanggungjawabkan perbuatanya.

## B. Saran.

1. Dimana adanya kerja sama kepolisian dan psikiater atau psikologi dalam melakukan penyelesaian kasus memiliki peran yang cukup besar yang dapat membantu kepolisian dalam menentukan kejiwaan seorang pelaku untuk melanjutkan pemberkas yang nantinya akan di putuskan dalam kepolisian atau kepengadilan.
2. Dalam melakukan penyidikan pelaku polisi aperatur negara tetap melakukan pemeriksaan sesuai protap penyidikan dan memiliki aturan berbeda apabila pelaku mempunyai gangguan kejiwaan atau tidak memiliki gangguan kejiwaan.

## B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Kitab Undang – Undang Hukum Pidana;

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Jack Kitaeff, 2017, *Psikologi Forensik*, Pustaka Pelajar, Jakarta.
- Curt R. Bartol, 2018. *Pengantar Psikologi Forensik*. Pustaka Pelajar, Bandung
- Ilham Bisri, 2004. *Sistem Hukum Indonesia*. Grafindo Persada, Jakarta
- Kunarto, 2001. *Perilaku Organisasi Polri*. CV. Pustaka Setia, Jakarta
- Tri Jata Ayu Pramesti, 2013. *Apakah seorang yang gila bisa di pidana*. Makalah.